



P U T U S A N
Nomor 816 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BENNY BUDIMANSYAH** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/20 Desember 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kucica VIII Blok JF I No. 23,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan
Pondok Aren, Kabupaten Tangerang
Selatan, Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2009 sampai dengan tanggal 29 November 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 8 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2010 ;
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 4 September 2010 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2010 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.266/2011/S.131. Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 267/2011/S.131. Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa, ia Terdakwa Benny Budimansyah pada hari Senin, tanggal 9 November 2009 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di kantor Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jalan MT. Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Perumahan Bintaro Jaya Sektor IX, Jalan Kucica VIII Blok JF.1 No. 23 Kelurahan Pondok Pucung, Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan, Banten atau menurut pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana saksi-saksi bertempat tinggal dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam dijual, beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo Love dengan berat netto seluruhnya

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118,6590 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo Love dengan berat netto seluruhnya 3,4938 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0613 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 26,1646 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S. masing-masing petugas Polsek Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat menangkap Untung Triana (dalam berkas terpisah) yang kedapatan memiliki dan menyimpan pil ekstasi dan shabu yang diakui Untung Triana diperoleh dari Terdakwa Beni Budimansyah yang berkantor di Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jalan MT Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S pada hari Senin tanggal 9 November 2009 sekira pukul 16.00 WIB menuju kantor di Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jl. MT. Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan yang pada saat itu Terdakwa berada di kantor tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan amplop ke lantai kemudian saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S memerintahkan Terdakwa memungut amplop tersebut yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda jenis ekstasi dan 1 (satu) kantong plastik berisi 7 (tujuh) paket kristal jenis shabu kemudian di sita alat hisap/bong, selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan pil jenis ekstasi dan shabu di rumah Terdakwa di Perumahan Bintaro Jaya Sektor IX, Jalan Kucica VIII Blok JF.1 No. 23 Kelurahan Pondok Pucung, Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan, Banten, kemudian saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S menuju rumah Terdakwa di Perumahan Bintaro Jaya IX dan berhasil di sita 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo Love, dan 2 (dua) kantong plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa Benny Budimansyah beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat ;

Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 150,7475 gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab 402 K/XI/2009/UPT. Lab. Uji Narkoba tanggal 26 November 2009, dalam kesimpulan menyebutkan, bahwa :

Barang bukti tablet warna merah muda logo Love tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA / (+) N,a- dimetil – 3,4 (metilenedioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kristal warna putih dan alat hisap bong tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa, la Terdakwa Beni Budimansyah pada hari Senin, tanggal 9 November 2009 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di kantor Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jalan MT. Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Perumahan Bintaro Jaya Sektor IX, Jalan Kucica VIII Blok JF.1 No. 23 Kelurahan Pondok Pucung, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten atau menurut pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana saksi-saksi bertempat tinggal dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo love dengan berat netto seluruhnya 118,6590 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo love dengan berat netto seluruhnya 3,4938 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0613 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 26,1646 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S masing-masing petugas Polsek Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat menangkap Untung Triana (dalam berkas terpisah) yang kedapatan memiliki dan menyimpan pil ekstasi dan shabu yang diakui Untung Triana diperoleh dari Terdakwa Beni Budimansyah yang berkantor di Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jalan MT Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S pada hari Senin tanggal 9 November 2009 sekira pukul 16.00 WIB menuju kantor di Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jalan MT. Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan yang

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa berada di kantor tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan amplop ke lantai kemudian saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S memerintahkan Terdakwa memungut amplop tersebut yang, setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda jenis ekstasi dan 1 (satu) kantong plastik berisi 7 (tujuh) paket kristal jenis shabu kemudian di sita alat hisap/bong, selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan pil jenis ekstasi dan shabu di rumah Terdakwa di Perumahan Bintaro Jaya Sektor IX, Jalan Kucica VIII Blok JF.1 No. 23 Kelurahan Pondok Pucung, Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan, Banten, kemudian saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S menuju rumah Terdakwa di Perumahan Bintaro Jaya IX dan berhasil di sita 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir tablet warna merah muda logo love, dan 2 (dua) kantong plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa Benny Budimansyah beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat ;

Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 150,7475 gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab 402.K/XI/2009/UPT. Lab Uji Narkoba, tanggal 26 November 2009, dalam kesimpulan menyebutkan, bahwa :

Barang bukti tablet warna merah muda logo love tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA / (+) N,a- dimetil – 3,4 (metilenedioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kristal warna putih dan alat hisap bong tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua

Bahwa, la Terdakwa Benny Budimansyah pada hari Senin tanggal 9 November 2009 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di Kantor Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jalan MT. Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan atau menurut pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana saksi-

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertempat tinggal dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) tablet warna orange logo "Erimin 5" mengandung Nimetazepan dengan berat netto 0,3688 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S masing-masing petugas Polsek Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat menangkap Untung Triana (dalam berkas terpisah) yang kedapatan memiliki dan menyimpan pil ekstasi dan shabu yang diakui Untung Triana diperoleh dari Benny Budimansyah yang berkantor di Kombi Cargo Wisma PD lantai I Jalan MT Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Arif Baihaqi, saksi Rahmat Zukri Lubis dan saksi Hamonangan S pada hari Senin tanggal 9 November 2009 sekira pukul 18.00 WIB menuju kantor di Kombi Cargo Wisma PD lantai 1, Jalan MT. Haryono Kav. 17, Tebet, Jakarta Selatan yang pada saat itu Terdakwa berada di kantor tersebut kemudian saat badan Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" di dalam dompet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa Benny Budimansyah beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Kebon Jeruk Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna orange logo "Erimin 5" dengan berat netto 0,3688 gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: Lab : 402 K/XI/2009/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 November 2009, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

barang bukti 2 (dua) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor unit 46 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Budimansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dakwaan kesatu subsidair dan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik berisi 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 5 (lima) butir ;
 - b. 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 0,2825 gram ;
 - c. 2 (dua) kantong plastik berisi shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 0,1055 gram ;
 - d. 2 (dua) butir pil happy five, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 1 (satu) butir ;
 - e. Seperangkat alat hisap/bong ;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk LG berikut sim cardnya ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 735/Pid.B/2010/PN. Jkt.Bar, tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa Benny Budimansyah dalam dakwaan Kesatu Primair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa Benny Budimansyah dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Benny Budimansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Psikotropika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik berisi 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 5 (lima) butir ;
 - b. 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 5 (lima) butir ;
 - c. 2 (dua) kantong plastik 7 (tujuh) paket shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 0,2825 gram ;
 - d. 2 (dua) kantong plastik berisi shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 0,1055 gram ;
 - e. 2 (dua) butir pil happy five, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan pemusnahan barang bukti sehingga sisa menjadi 1 (satu) butir ;
 - f. Seperangkat alat hisap/bong ;
 - g. 1 (satu) buah handphone merk LG berikut sim cardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.349/Pid/2010/PT.DKI, tanggal 2 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 735/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 31 Agustus 2010 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat, akan akta tentang permohonan kasasi No. 349/Pid/2010/PT.DKI Jo No. 735/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, memori kasasi tanggal 2 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Februari 2011 ;

Membaca, surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan ;
Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan alasan tentang tidak diterapkannya Ketentuan Hukum Acara Pidana di tingkat penyidikan ;
Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentang :
 - a. Keberatan mengenai tidak diterapkannya ketentuan pasal 18 ayat (1) Kitab Undang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana oleh Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "pelaksanaan tugas oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa" ;

- b. Keberatan mengenai tidak diterapkannya ketentuan pasal 36 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada saat melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Terdakwa ;

Pasal 36 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur, bahwa "dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan" ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan mengenai tata cara tindakan Kepolisian dalam melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya. Bahwa faktanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah diberi tahu sebelumnya mengenai akan dilakukan penggeledahan di kantor Terdakwa yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut juga tidak pernah didampingi oleh penyidik dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Sama halnya dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang juga tidak pernah diberi tahu sebelumnya mengenai akan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, serta penggeledahan tersebut juga tidak pernah didampingi oleh penyidik dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Tangerang. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 36 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

- c. Keberatan mengenai tidak diterapkannya ketentuan pasal 32 jo pasal 33 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh Petugas Kepolisian

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sektor Metro Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada saat melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Terdakwa ;

Pasal 32 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur, bahwa "untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini" ;

Pasal 33 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur, bahwa "(1) dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan, (2) Dalam hal yang diperlukan perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah, (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya, (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan" ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan mengenai tata cara tindakan kepolisian dalam melakukan penggeledahan rumah. Bahwa Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Terdakwa tanpa surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta tidak disaksikan oleh saksi-saksi untuk penggeledahan yang dilakukan di kantor Terdakwa, dan juga tanpa surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang serta tidak disaksikan oleh saksi-saksi untuk penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ;

Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat baru mengajukan surat ijin penggeledahan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang beberapa hari kemudian setelah penggeledahan selesai dilakukan dengan alasan keadaan memaksa. Alasan keadaan memaksa dari Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut sangat tidak masuk akal, karena penangkapan atas diri Terdakwa dan penggeledahan di kantor dan rumah Terdakwa merupakan pengembangan



perkara yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Triana. Hal ini menggambarkan, bahwa sebenarnya Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat masih punya waktu untuk mengajukan ljin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang terlebih dahulu sebelum melakukan penggeledahan. Di samping itu, Petugas Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat juga tidak pernah menyampaikan turunan berita acara penggeledahan kepada Terdakwa yang dalam hal ini sebagai pemilik kantor dan rumah yang digeledah. Perbuatan petugas Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dan melanggar pasal 32 jo pasal 33 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

- d. Keberatan mengenai tidak diterapkannya ketentuan pasal 54 jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh Penyidik Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada saat melakukan penyidikan terhadap diri Terdakwa ;

Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan, bahwa "guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini" ;

Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan, bahwa "(1) dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka" ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal 54 jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindakan Penyidik Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada saat melakukan penyidikan terhadap diri Terdakwa, Penyidik dalam perkara a quo menggunakan pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo



pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mana ancaman pidana terberat dari pasal-pasal tersebut adalah pidana mati tindakan Penyidik yang tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa pada saat penyidikan terhadap diri Terdakwa merupakan suatu kesengajaan yang tidak bisa dipungkiri, kenapa ? ;

Jawabannya adalah karena Penyidik Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang seharusnya berkewajiban menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama menjalani proses hukum dalam semua tingkat peradilan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana. Padahal Terdakwa sangat membutuhkan bantuan hukum dari penasehat hukum terkait dengan kepentingan pembelaan Terdakwa baik dalam hal mengajukan gugatan pra peradilan, keberatan (eksepsi), pembelaan (pledoi), duplik, serta membantu Terdakwa mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dalam persidangan. Tindakan Penyidik Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut yang tidak melaksanakan kewajibannya menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa jelas-jelas sangat bertentangan dengan pasal 54 jo pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa, oleh karena pada saat dilakukan penyidikan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, maka Terdakwa sering mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi oleh Penyidik ;

Bahwa, dalam melakukan penyidikan, penyidik Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat melakukan intimidasi/tekanan terhadap Terdakwa. Intimidasi/tekanan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa disiksa. Bahwa intimidasi/tekanan (penyiksaan) tersebut mengakibatkan Terdakwa mengalami tekanan Psikologis yang luar biasa yang menyebabkan pada saat penyidikan maupun pada saat persidangan, Terdakwa memberi keterangan tidak secara bebas karena selalu dihindangi oleh rasa takut. Intimidasi/tekanan oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara menyiksa tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan pasal 52 (lihat juga penjelasannya) dan pasal 117 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga seharusnya berita acara yang dibuat oleh Penyidik tersebut tidak sah, dan oleh karena itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan berita acara tersebut sebagai dasar tuntutan juga tidak sah. Oleh karena berita



acara dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar tuntutan tidak sah, maka semestinya Judex Facti tidak boleh memutus perkara aqua (sebagaimana amar putusannya) berdasarkan semua berkas perkara (berita acara dan surat dakwaan serta tuntutan) yang tidak sah tersebut ;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan tentang hak-hak Terdakwa yang tidak dipenuhi dalam persidangan ;

Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan tentang hak-hak konstitusional Terdakwa yang tidak diberikan dalam persidangan perkara a quo pada tingkat pertama. Hak-hak Terdakwa yang tidak dipertimbangkan Judex Facti adalah :

- a. Hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Bahwa, Judex Facti dalam perkara a quo tidak berusaha/berinisiatif menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan perkara a quo. Padahal Terdakwa dihadapkan dipersidangan perkara a quo dengan ancaman pidana mati ;

Bahwa, untuk kepentingan pembelaan Terdakwa yang menghadapi ancaman pidana mati, seharusnya Judex Facti pada tingkat pertama melaksanakan kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan berlangsung ;

Bahwa, tindakan Judex Facti yang tidak menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara a quo, merupakan tindakan yang bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

- b. Hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa ;

Bahwa, Judex Facti tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan diri Terdakwa dalam pemeriksaan perkara a quo. Hal ini dapat dilihat dalam berita acarasidang perkara a quo dimana setelah dilakukan pemeriksaan atas saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa, Hakim Ketua langsung melakukan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan setelah itu acara sidang dilanjutkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoi oleh Terdakwa dan terakhir putusan. Padahal Terdakwa berharap diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dirinya. Tindakan Judex Facti yang tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dirinya, jelas-jelas telah merugikan diri Terdakwadalamkepentingan pembelaan diri Terdakwa. Hal ini sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan "Tersangka atau Terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya";

4. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni tentang keterangan saksi secara berimbang ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1), putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi secara seksama. Keterangan saksi Hamonangan,S di dalam persidangan yang menerangkan bahwa "yang melakukan penangkapan adalah teman saya dan saat menangkap saya hanya ada di luar. Setelah barang bukti tersebut ditemukan, baru saya masuk ke kantor Terdakwa". Keterangan saksi Hamonangan,S tersebut menunjukkan, bahwa saksi Hamonangan S tidak pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak pernah melihat Terdakwa mengambil amplop tersebut ;

Keterangan saksi HAMONANGAN.S tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, melainkan hanya keterangan saksi Arif Baihaqi, Rahmat Zukri Lubis yang dipertimbangkan oleh Judex Facti. Hal tersebut jelas-jelas terlihat dalam pertimbangan Judex Facti dalam putusannya perkara No. 735/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tertanggal 31 Agustus 2010, halaman 14 alinea ke 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) menyebutkan "Bahwa benar saksi Arif Baihaqi, Rahmat Zukri Lubis dan Hamonangan S ketiganya anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2009.....dst". "Bahwa sebelumnya para saksi tersebut telah melakukan penangkapan lebih dahulu terhadap Untung Riana..... dst";

"Bahwa, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para saksi melihat Terdakwa membuang amplop, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil amplop tersebut.....dst" ;

Sesuai dengan pasal 185 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diterangkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Hamonangan S yang dikemukakan dalam persidangan dan merupakan alat bukti, maka putusan Judex Facti telah mengabaikan dan tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian ;

Kesimpulan Dan Permohonan :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 816 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi berkesimpulan, bahwa Judex Facti dalam putusannya ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa, Terdakwa terbukti, ketika tertangkap tangan barang-barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa baik di kantor maupun di rumahnya, sedangkan alasan kasasi tentang ijin pengeledahan dan penyitaan yang terlambat diberitahukan pada Terdakwa merupakan alasan teknis pihak Penyidik karena Terdakwa tertangkap tangan, sedangkan mengenai pemberian kesempatan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengajukan saksi ade charge telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BENNY BUDIMANSYAH** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **2 Mei 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM

Ketua,

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH., MS

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338